

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pekanbaru adalah kota terbesar yang berada pada posisi ketiga jumlah penduduknya setelah Medan dan Palembang di Pulau Sumatra. Mengingat arus migrasi yang masuk ke Kota Pekanbaru, bukan tidak mungkin pada tahun nanti, jumlah penduduk Pekanbaru bakal mengalahkan Kota Medan dan Palembang.

Dalam usianya yang menginjak ke-231 tahun ini, Ibukota Provinsi Riau, Pekanbaru telah berkembang menjadi kota modern yang cukup disegani di Indonesia, Kota Pekanbaru dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta jiwa ini sedang bersiap-siap menaikkan statusnya menjadi kota metropolitan pada tahun 2015 nanti. Dari pesatnya perkembangan Kota Pekanbaru, tentunya memiliki kesenjangan sosial yang dapat menghambat visi dan misi dari Kota Pekanbaru tersebut, contohnya banyaknya pejabat yang korupsi, aksi jambret di jalan raya, pencurian motor dan pencurian di toko-toko, narkoba, perjudian, serta aksi kriminalitas lainnya.

Salah satu lembaga penegak hukum yang paling terdepan dalam penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh geng motor adalah Kepolisian khususnya dalam hal ini Polresta Pekanbaru. Tugas dan wewenangnya adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga perilaku-perilaku yang mengakibatkan terganggunya keamanan tersebut harus ditanggulangi secara bijaksana oleh Polresta Pekanbaru.

Institusi Polri memiliki tugas pokok yang sangat kompleks, fungsi, peran dan wewenang sebagai salah satu bagian dari fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dalam negeri/kamtibmas. Sat Binmas Polresta Pekanbaru bertugas menyelenggarakan tugas pokok polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas kepolisian dalam wilayah hukum Polresta Pekanbaru sesuai ketentuan hukum dan peraturan/kebijakan yang berlaku dalam organisasi polri, dalam rangka



meningkatkan efektifitas organisasi dan pelaksanaan tugas operasional. Sat Binmas Pekanbaru membuat mekanisme kerja, baik antara satuan fungsi, (Interen) dilingkungan Polresta Pekanbaru maupun menjalin kemitraan dengan institusi terkait (Eksteren) dalam wilayah Polresta Pekanbaru.

Dalam rangka menciptakan kamtibmas yang kondusif maka Sat Binmas Poleresta Pekanbaru, dipandang perlu membuat naskah “pedoman tentang Standar Operasional Prosedur (SOP)”. Sat Binmas Polresta Pekanbaru sebagai pelaksana kegiatan yang mengatur secara tegas dan jelas tentang kegiatan Sat Binmas Polresta Pekanbaru dalam menciptakan kamtibmas yang kondusif melalui kemitraan dengan masyarakat dan instansi terkait yang dilaksanakan secara terkoordinasi pada setiap kecamatan yang ada diwilayah Pekanbaru.

Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) merupakan suatu kebutuhan dasar yang senantiasa diharapkan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Oleh karenanya, masyarakat Pekanbaru sangat mendambakan adanya keyakinan akan aman dari segala bentuk-bentuk perbuatan, tindakan dan intimidasi yang mengarah dan menimbulkan hal-hal yang akan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, yang dilakukan oleh orang-perorangan dan atau pihak-pihak tertentu lainnya.

Adanya rasa aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat akan dapat menciptakan kehidupan yang harmonis dikalangan masyarakat dan yang tidak kalah pentingnya akan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Sebaliknya apabila kondisi masyarakat dihadapkan pada kondisi tidak aman akan mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat yang pada gilirannya pemenuhan taraf hidup akan terganggu pula dan suasana kehidupan mencekam/penuh ketakutan seperti yang terjadi di beberapa daerah tertentu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dibayar mahal dengan korban jiwa, harta dan berbagai fasilitas sarana dan prasarana.

Berdasarkan laporan dari Binmas Polresta Pekanbaru, Kota Pekanbaru kerap terjadi pelanggaran keamanan dan ketertiban oleh warga masyarakatnya. Disini warga sering mengeluh akan keadaan lingkungan rumah yang sangat rapat



antara satu dengan yang lain . Sehingga warga merasa sulit mendapatkan keadaan yang aman dan tertib. Misalnya, seringnya terjadi keributan antar tetangga, adanya warga yang menghidupkan musik dengan keras sehingga menimbulkan kebisingan dan sering juga warga mengalami pencurian.

Akhirnya, bentuk ketidaktertiban wargapun kerap terjadi disini, seperti perkelahian antar warga, pengeroyokan, dan lain sebagainya. Dengan begitu, tujuan kegiatan yang dilangsungkan aparat kepolisian guna mewujudkan Kamtibmas tidak bisa berjalan dengan baik karena kurangnya partisipasi dari warga untuk turut dalam memelihara Kamtibmas dilingkungannya. Adanya dampak negatif karena tidak terpeliharanya Kamtibmas dilingkungan ini menimbulkan tekanan psikologis terhadap warga sekitarnya¹.

Berbagai upaya dan tindak pencegahan dari dampak kejahatan di Kota Pekanbaru sudah dilakukan oleh aparat kepolisian khususnya Polresta Pekanbaru dalam mengantisipasi kasus supaya tindak kejahatan tersebut tidak berkelanjutan terus menerus. Berbagai upaya penanggulangan kamtibmas telah dilakukan berbagai pihak terkait baik aparaturnegara, lembaga sosial dan masyarakat sekitar memulainya dari razia disekolah, penyuluhan, memberikan pengertian kepada orang tua untuk mengawasi perilaku anak-anaknya supaya tidak ikut terjerumus dalam kelompok geng motor. Strategi Komunikasi Binmas Polresta Pekanbaru dalam mensosialisasi program Kamtibmas menggunakan media cetak atau elektronik, spanduk, menjalin hubungan kerjasama dengan pihaka masyarakat, *face to face* dan lain-lainnya. Namun strategi komunikasi yang dilakukan Binmas Polresta belum berjalan dengan baik, karena banyak faktor-faktor pendorong yang membuat masyarakat melakukan tindak kejahatan².

Untuk menciptakan, menjaga dan melindungi masyarakat Indonesia dari segala bentuk ketidak-amanan dan ketidak-tertiban adalah tugas Kepolisian Republik Indonesia mulai dari tingkat pusat sampai keseluruh pelosok tanah air. Pada tingkat kecamatan adalah polisi Sektor (Polsek) yang merupakan perpanjangan tugas kamtibmas dari Polisi Resort (Polres) setempat. Untuk

¹ Dokumentai Binmas Polresta Pekanbaru, 5 Agustus 2015.

² Hasil wawancara dengan Kanit Binpolmas Ibu AKP Juniasti, 6 September 2016.



pemeliharaan Kamtibmas, polisi tidak dapat bekerja sendiri tetapi memerlukan partisipasi dari kalangan masyarakat, yang hanya dapat diperdayakan apabila polisi mampu menumbuhkan kembangkan kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta polisi mampu menampilkan jati dirinya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat dengan menghormati hak asasi manusia (HAM).

Peran dan tugas pokok Polisi Republik Indonesia (Polri) sebagaimana yang diatur dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UUKNRI) meliputi: (1) Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), (2) Menegakkan Hukum, dan (3) Memberikan Perlindungan. Pengayoman dan Pelayanan Masyarakat³.

Adapun yang menjadi dasar-dasar Binmas Polresta Pekanbaru adalah, yaitu:

1. Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang organisasi dan tata kerja satuan-satuan organisasi Polri pada tingkat kewilayahan.
4. Skep Kapolri No. Pol: Skep/433/Virasionalisasi Polmas/2006 tanggal 1 Juli 2006 tentang Panduan Pembentukan dan Oprasionalisasi Polmas.
5. Skep Kapolri No. Pol: Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kewajiban dan Strategi Penerapan Model Polmas dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.
6. Skep Kapolda Riau No. Pol: Skep/163/VI/2009 tanggal 11 Juni 2009 tentang Buku Pedoman Penerapan Polmas Polda Riau.
7. Grand Strategi Polri 2004-2005.
8. Renstra Polri 2010-2015.

Binmas Polresta Pekanbaru memiliki wewenang dan cara-cara tersendiri dalam menangani kasus keamanan dan ketertiban di Pekanbaru ini. Pasti ada

³ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

strategi komunikasi yang dilakukan oleh Binmas Polresta Pekanbaru agar mengurangi dan memberantas dampak dari kriminalitas yang membuat masyarakat Pekanbaru menjadi resah. Langkah-langkah dan cara-cara tersebut tentunya memiliki prosedur yang sistematis dan strategis.

Berdasarkan paparan realitas diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian ilmiah dengan judul : **“Strategi Komunikasi Bimbingan Masyarakat (Binmas) Polresta dalam Mensosialisasikan Program Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di Kota Pekanbaru”**.

B. Pengesahan Istilah

1. Strategi

Strategi adalah suatu rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai suatu sasaran yang tepat atau khusus⁴.

2. Komunikasi

Sebuah penyampaian terhadap informasi, emosi, dan ide yang melalui penggunaan tanda-tanda seperti symbol, kata, gambar dan berbagai macam tanda lainnya⁵.

3. Polresta

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri)⁶.

4. Binmas

Bertugas membina dan menyelenggarakan pembinaan terhadap masyarakat baik di tingkat kecamatan dan kelurahan maupun daerah-daerah yang ada dalam jajaran melalui Forum Kemitraan Pemolisian Masyarakat

⁴ Dendy Sugiono. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1515.

⁵ Jalaludin Rakhmat. *Psikologi Komunikasi*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 11.

⁶ Website. <http://makalahkepolisiannegara.blogspot.co.id/> (Diakses tanggal 17/02/2016).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(FKPM) yang ada dikelurahan dan dilaksanakan dengan instansi terkait baik itu pemerintahan, swasta dan perusahaan⁷.

5. Sosialisasi

Sosialisasi adalah suatu usaha untuk memberikan suatu informasi tentang sesuatu kabar atau berita. Sosialisasi juga dapat disebut sebagai promosi. Promosi terjadi karena ada juga yang harus disampaikan. Terjadinya sosialisasi membuat tersebarinya suatu informasi yang tidak diketahui oleh masyarakat banyak, dan terjadinya informasi membuat terjadinya hubungan antara penyampai pesan dan penerima pesan⁸.

6. Kamtibmas

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat⁹.

C. Permasalahan

1. Rumusan Masalah

Setelah penulis membatasi apa-apa saja yang ada terkait dengan masalah yang ingin dikaji dan diteliti maka Rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana Strategi Komunikasi Binmas Polresta Dalam Mensosialisasikan Program Kamtibmas dikota Pekanbaru?

⁷ Dokumentasi Binmas Polresta Pekanbaru, 5 Agustus 2015.

⁸ Widjaja, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Jakarta, Rieneka Cipta, 1992), 31.

⁹ <http://www.kajianpustaka.com/2012/11/kamtibnas-keamanan-ketertiban-masyarakat.html> (diakses tanggal 24 Desember 2016).

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui untuk mengetahui Strategi Komunikasi Binmas Polresta dalam Mensosialisasikan Program Kamtibmas di Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Secara Teoritis

- 1) Untuk memberikan sumbangan ilmiah bagi penulis pada khususnya dan mahasiswa Ilmu Komunikasi pada umumnya.
- 2) Untuk menerapkan ilmu yang diterima peneliti selama menjadi mahasiswa Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwan dan Komunikasi UIN Suska Riau.

b. Kegunaan Secara Praktis

- 1) Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi instansi dan khalayak baca.
- 2) Sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana Strata 1 (S1) Jurusan Ilmu Komunikasi Konsentrasi *Public Relation* pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis membagi bab dalam enam bahasan, dimana masing-masing bab dibagi menjadi sub bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan mengenai latar belakang, alasan, penegasan istilah, permasalahan, tujuan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

Bab ini berisikan tentang kajian teori, kajian terdahulu dan kerangka pikir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data serta teknik analisis data.

BAB IV: GAMBARAN UMUM

Bab ini berisikan tentang gambaran umum Hotel Ratu Mayang Garden Pekanbaru

BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hasil dari penelitian dan pembahasan tentang penelitian.

BAB VI: PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran, kemudian di lengkapi dengan daftar pustaka dan lamipran